

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - REVISI ANGGARAN - TATA CARA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 132/PMK.02/2019 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1075)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan tambahan pinjaman baru dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam dan pelaksanaan subsidi energi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.mor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 223, TLN No. 6263); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); 3. PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); PP No. 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056); Perpres RI No. 129 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah yaitu tentang Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ketentuan mengenai revisi anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan ketentuan mengenai ruang lingkup revisi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 19 September 2019.

- Lampiran halaman 6-59.